



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2018/PA.Skr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 06 Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara, dengan Register Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2018/PA.Skr, tanggal 10 Desember 2018, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinan hasil perkawinan dengan Yulianti yang beridentitas:

Nama : **ANAK PEMOHON**;
Tanggal lahir : 04 April 2003 (umur 15 tahun 8 bulan);
Agama : Islam;
Pekerjaan : swasta;
Tempat kediaman di : Kabupaten Sukamara;
Dengan calon suaminya

Nama : **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
Tempat tanggal lahir : 01 Januari 2003 (umur 15 tahun 11 bulan);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Tempat kediaman di : Kabupaten Sukamara;
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara;

Halaman 1 dari 12 hal. Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2018/PA.Skr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, dengan Surat Nomor: **███**/Kua.15.08.1/PW.01/X/2018;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri di luar pernikahan secara agama dan hukum yang sah, sehingga sekarang dalam keadaan mengandung, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya anak Pemohon dan calon suaminya berniat menikah secara agama dan hukum negara;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukamara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin dispensasi nikah kepada **ANAK PEMOHON** yang lahir di Sukamara, 04 April 2003 (umur 15 tahun 8 bulan) dengan pria bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** yang lahir di Ketapang, 01 Januari 2003 (umur 15 tahun 11 bulan);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 12 hal. Penetapan No. **███**/Pdt.P/2018/PA.Skr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider;

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Sukamara c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** beragama Islam dan berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** karena **ANAK PEMOHON** sudah hamil 4 (empat) bulan karena telah melakukan hubungan badan dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
- Bahwa Pemohon dan orang tua **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** sudah sepakat untuk segera menikahkan **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan **ANAK PEMOHON** dan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** sudah sering melakukan hubungan badan;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** sekarang sedang hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** baru masuk Islam;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** belum bekerja dan biaya hidup masih ditanggung ibunya;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** siap menjadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan ibu kandung **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** yang bernama **Natalia binti**

Halaman 3 dari 12 hal. Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2018/PA.Skr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Main, umur 36 tahun, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** sebelumnya beragama Kristen dan baru masuk agama Islam;
 - Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** berstatus perjaka;
 - Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dengan **ANAK PEMOHON** sudah lama berpacaran;
 - Bahwa **ANAK PEMOHON** sedang hamil 4 (empat) bulan karena telah berhubungan badan dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
 - Bahwa ibu kandung **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dan orang tua **ANAK PEMOHON** telah sepakat akan segera menikahkan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dengan **ANAK PEMOHON** secara Islam;
 - Bahwa ibu kandung **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** sudah bercerai dari suaminya;
 - Bahwa ibu kandung **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** memiliki kebun sawit seluas 7 kavling;
 - Bahwa ibu kandung **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** bersedia membantu **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dan **ANAK PEMOHON** untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya bila telah menikah nanti;
- Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masturi, NIK: [REDACTED] tertanggal 23 Nopember 2015, yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Kartu Keluarga nama Masturi Nomor [REDACTED] tertanggal 11 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PEMOHON** Nomor [REDACTED] tertanggal 12 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara,

Halaman 4 dari 12 hal. Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2018/PA.Skr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor B-
[REDACTED]/kua.15.08.1/PW.01/X/2018 tertanggal 09 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa Pemohon telah juga menghadirkan tiga orang saksi yaitu:

1. **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, yang mengaku sebagai saudara ipar Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa benar **ANAK PEMOHON** adalah anak kandung Pemohon dan berstatus gadis;
 - Bahwa yang saksi tahu, saat ini **ANAK PEMOHON** telah hamil kurang lebih 3 (tiga) bulan karena telah melakukan hubungan badan dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
 - Bahwa yang saksi tahu, **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** sebelumnya beragama Kristen dan baru masuk agama Islam;
 - Bahwa saksi siap membantu dan membimbing **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** setelah mereka menikah nanti;
2. **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, yang mengaku sebagai saudara sepupu dari ibu kandung **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa benar **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** adalah anak kandung dari Natalia binti Main dan berstatus bujang;
 - Bahwa yang saksi tahu, **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** menjalin hubungan dengan **ANAK PEMOHON**;

Halaman 5 dari 12 hal. Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2018/PA.Skr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu, sekarang **ANAK PEMOHON** sedang hamil kurang lebih 3 (tiga) bulan karena telah melakukan hubungan badan dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
- Bahwa saksi tahu, sebelumnya **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** beragama Kristen dan baru masuk Islam;
- Bahwa saksi tahu, **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** belum bekerja;
- Bahwa saksi tahu, ibu kandung **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** memiliki kebun sawit;
- Bahwa saksi siap membantu dan membimbing **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** setelah mereka menikah nanti;

3. **SAKSI 3**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, yang mengaku sebagai saudara ipar dari ibu kandung **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** adalah anak kandung dari Natalia binti Main dan berstatus bujang;
- Bahwa yang saksi tahu, **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** menjalin hubungan dengan **ANAK PEMOHON**;
- Bahwa yang saksi tahu, sekarang **ANAK PEMOHON** sedang hamil kurang lebih 3 (tiga) bulan karena telah melakukan hubungan badan dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
- Bahwa saksi tahu, sebelumnya **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** beragama Kristen dan baru masuk Islam;
- Bahwa saksi tahu, **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** belum bekerja;
- Bahwa saksi tahu, ibu kandung **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** memiliki kebun sawit;
- Bahwa saksi siap membantu dan membimbing **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** setelah mereka menikah nanti;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 12 hal. Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2018/PA.Skr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkaranya diperiksa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Pemohon untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P.1 berupa fotokopi KTP, bukti bertanda P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan bukti bertanda P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana maksud Pasal 301 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, terbukti bahwa Pemohon beragama Islam yang dikaruniai beberapa orang anak di antaranya bernama **ANAK PEMOHON** yang saat ini berumur 15 tahun 09 bulan, dan baik Pemohon maupun **ANAK PEMOHON** bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Sukamara, oleh karenanya Pemohon memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini dan Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sukamara berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* (Vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2013 hal.138);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan *a quo* dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara ditolak dengan alasan anak kandung Pemohon tersebut belum berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 7 dari 12 hal. Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2018/PA.Skr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Sukamara yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sebagaimana maksud Pasal 301 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, terbukti bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan menolak menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** karena belum berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan **ANAK PEMOHON**, **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dan ibu kandung **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** sudah sering melakukan hubungan badan;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** sekarang sedang hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** baru masuk Islam;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** belum bekerja dan biaya hidup masih ditanggung ibunya;
- Bahwa ibu kandung **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** bersedia membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dan **ANAK PEMOHON** bila telah menikah nanti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **SAKSI 1**, **SAKSI 2** dan **SAKSI 3**;

Menimbang, bahwa di antara keterangan ketiga orang saksi Pemohon yang keterangannya itu berdasarkan dari apa yang saksi lihat sendiri atau dengar sendiri atau alami sendiri adalah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa **ANAK PEMOHON** berstatus gadis dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** berstatus bujang;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** telah lama menjalin hubungan sehingga **ANAK PEMOHON** hamil;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** sebelumnya beragama Kristen dan baru masuk Islam;

Menimbang, bahwa keterangan tiga orang saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas berdasarkan atas penglihatannya sendiri dan keterangan saksi

Halaman 8 dari 12 hal. Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2018/PA.Skr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mendukung dan bersesuaian serta menguatkan sebagian dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa **ANAK PEMOHON** adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** saat ini berumur 15 tahun 09 bulan;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** berstatus gadis dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** berstatus bujang;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** masing-masing beragama Islam;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** sudah sering melakukan hubungan badan yang mengakibatkan saat ini **ANAK PEMOHON** hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa antara **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** tidak memiliki hubungan darah, hubungan sesusuan dan juga tidak ada faktor lain menurut ajaran Islam yang menyebabkan **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** terhalang untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami harus berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon isteri harus berusia sekurang-kurangnya 16 tahun;

Menimbang, bahwa selain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi, ada juga aspek lain yang harus dipertimbangkan agar seorang perempuan dapat menikah dengan laki-laki pilihannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain;

Halaman 9 dari 12 hal. Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2018/PA.Skr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** sudah sering melakukan hubungan badan yang mengakibatkan saat ini **ANAK PEMOHON** hamil 4 (empat) bulan;
- Adanya hak-hak anak yang akan lahir dari rahim **ANAK PEMOHON** di bidang keperdataan yang berpotensi dirugikan bila **ANAK PEMOHON** tidak segera dikawinkan dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
- Tidak ada faktor lain yang menurut ajaran Islam dapat menjadi penghalang bagi **ANAK PEMOHON** bin Herman dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** binti Suriadi untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari Nabi SAW bersabda:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض
للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له
وجاء (رواه البخارى)

Artinya : Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu telah sanggup untuk kawin, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah hukum yang berbunyi;

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah keburukan harus diutamakan daripada mengambil mashlahat;

Menimbang, bahwa meskipun **ANAK PEMOHON** belum berusia 16 tahun, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku belum diizinkan melangsungkan perkawinan, namun karena saat ini **ANAK PEMOHON** tengah hamil 4 (empat) bulan dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih jauh yang pasti ditimbulkan bila tidak segera dikawinkan dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, Majelis Hakim berpendapat bahwa **ANAK PEMOHON** memang harus segera dikawinkan dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;

Halaman 10 dari 12 hal. Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2018/PA.Skr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 16 tahun dengan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 16 tahun dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Selasa**, tanggal **22 Januari 2019 M**, bertepatan dengan tanggal **16 Jumadil Awal 1440 H**, oleh Kami **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Abdul Rahman, S.Ag.**, dan **Miftahul Arwani, S.H.I.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Muhamad Basyir, S.H.I.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Halaman 11 dari 12 hal. Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2018/PA.Skr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahman, S.Ag.

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

ttd

Miftahul Arwani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhamad Basyir, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp100.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya.

Diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon.

Sukamara,

Panitera,

Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.

Halaman 12 dari 12 hal. Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2018/PA.Skr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)